

Muh. Akbar Nasrulah, dkk.



Kompilasi Kajian Fikih Munakahat Kontemporer

Editor:

Prof. Dr. Mesraini, M.Ag. & Prof. Dr. Afidah Wahyuni, M. Ag.



Kompilasi Kajian
Fikih Munakahat
KONTEMPORER

Muh. Akbar Nasrulah, Dzaki Mubarak,
M. Ayatullah Rabbani, Muhammad Ilham Alfatan,
Roshin Abdul Muhshiy, Lubna Rahma Prabandana,
Luqmanulhakim, Riki Hardandi,
Wildan Abdullah Mu'afa, Afifah Islamia,
Ali Amsah, Diesty Augustini, Fatimah Azzahra,
Moh. Fadly Aljufri, Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu,
Mutmainnah, Nadiyah Salsabilah,
Najla Naqiyah Musyayyadah, Yusuf, Hanny Fitriyah

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

KOMPILASI KAJIAN FIKIH MUNAKAHAT KONTEMPORER

*Copyright @2026 By Muh. Akbar Nasrulah, dkk
All right reserved*

Penulis

Muh. Akbar Nasrulah, Dzaki Mubarak,
M. Ayatullah Rabbani, Muhammad Ilham Alfatan,
Roshin Abdul Muhshiy, Lubna Rahma Prabandana,
Luqmanulhakim, Riki Hardandi,
Wildan Abdullah Mu'afa, Afifah Islamia,
Ali Amsah, Diesty Augustini, Fatimah Azzahra,
Moh. Fadly Aljufri, Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu,
Mutmainnah, Nadiyah Salsabilah,
Najla Naqiyah Musyayyadah, Yusuf, Hanny Fitriyah

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Prof. Dr. Mesraini, M. Ag.

Prof. Dr. Afidah Wahyuni, M. Ag

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-030-5

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, vi + 334 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah menurunkan syariat-Nya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., suri teladan terbaik dalam membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Buku berjudul “Fikih Munakahat Kontemporer” ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum-hukum pernikahan dalam Islam yang tidak hanya berpijak pada teks klasik, namun juga merespons persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Perubahan sosial, budaya, ekonomi, serta kemajuan teknologi menimbulkan berbagai problematika keluarga dan perkawinan baru yang tidak seluruhnya ditemukan dalam literatur klasik. Oleh karena itu, diperlukan telaah yang tidak hanya mengacu pada khazanah turast, tetapi juga mempertimbangkan konteks modern dengan tetap berpijak pada prinsip maqasid syari’ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga fikih tidak hanya bersifat normatif, namun juga solutif.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Mesraini, M. Ag. dan Prof. Dr. Afidah Wahyuni, M. Ag. serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan,

dan masukan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, para dai, dan masyarakat luas yang ingin memahami hukum perkawinan Islam dalam bingkai yang lebih aktual dan kontekstual.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah kecil dalam upaya mencari ilmu dan mengamalkannya.

Jakarta, 1 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I BATAS USIA PERNIKAHAN	1
<i>Oleh: Dzaki Mubarak</i>	
A. Pendahuluan	1
B. Pembahasan	3
C. Penutup	30
D. Referensi.....	31
BAB II PERNIKAHAN KONTRAK.....	38
<i>Oleh: Muhammad Ilham Alfathan & Mutmainnah</i>	
A. Pendahuluan	38
B. Pembahasan	39
C. Penutup	61
D. Referensi.....	62
BAB III PERNIKAHAN BEDA AGAMA.....	65
<i>Oleh: M. Ayatullah Rabbani</i>	
A. Pendahuluan	65
B. Pembahasan	67
C. Penutup	82
D. Referensi.....	83
BAB IV PERNIKAHAN BEDA AGAMA	88
<i>Oleh: Nadiyah Salsabilah</i>	
A. Pendahuluan	88
B. Pembahasan	90
C. Penutup	103
D. Referensi.....	105

BAB V PERNIKAHAN TRANSGENDER 108

Oleh: Ali Amsah & Moh Fadly Aljufri

A. Pendahuluan	108
B. Pembahasan	109
C. Penutup	121
D. Referensi.....	122

BAB VI POLIGAMI 123

Oleh: Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu

A. Pendahuluan	123
B. Pembahasan	125
C. Penutup	150
D. Referensi.....	151

**BAB VII AKAD NIKAH MELALUI AUDIO
CONFERENCE DAN VIDEO CONFERENCE 154**

Oleh: Wildan Abdullah Mu'afa & Riki Hardandi

A. Pendahuluan	154
B. Pembahasan	157
C. Penutup	172
D. Referensi.....	173

BAB VIII PENCATATAN PERKAWINAN..... 177

Oleh: Muh. Akbar Nasrulah & Hanny Fitriyah

A. Pendahuluan	177
B. Pembahasan	179
C. Penutup	210
D. Referensi.....	211

**BAB IX PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA 214**

Oleh: Luqmanulhakim & Afifah Islamia

A. Pendahuluan	214
B. Pembahasan	215
C. Penutup	239
D. Referensi.....	240

BAB X HAK ISTRI MENOLAK RUJUK.....	242
<i>Oleh: Najla Naqiyah Musyayyadah & Fatimah Az-Zahra</i>	
A. Pendahuluan	242
B. Pembahasan	244
C. Penutup	272
D. Referensi.....	272
BAB XI STATUS ANAK YANG LAHIR DI LUAR	
PERKAWINAN.....	276
<i>Oleh: Roshin Abdul Muhshiy & Lubna Rahma Prabandana</i>	
A. Pendahuluan	276
B. Pembahasan	279
C. Penutup	288
D. Referensi.....	290
BAB XII HARTA BERSAMA.....	293
<i>Oleh: Diesty Augustini & Yusuf</i>	
A. Pendahuluan	293
B. Pembahasan	295
C. Penutup	327
D. Referensi.....	328
PROFIL PENULIS	333

PROFIL PENULIS

BUKU berjudul "Kompilasi Kajian Fikih Munakahat Kontemporer" ini merupakan buah pemikiran kolektif yang disusun oleh para mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan 2024. Sebagai akademisi muda yang tengah menempuh studi pascasarjana di lingkungan kampus pembaruan, para penulis membawa semangat intelektual untuk mengeksplorasi kembali batas-batas hukum keluarga Islam dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Karya ini mencerminkan dedikasi dalam mensinergikan teks-teks hukum klasik dengan realitas sosial masa kini, guna menciptakan solusi hukum yang relevan bagi masyarakat modern.

Lahirnya karya ini tidak terlepas dari bimbingan intensif dan arahan metodologis dari dua pakar bereputasi, yaitu Prof. Dr. Mesraini, M. Ag. dan Prof. Dr. Afidah Wahyuni, M. Ag. Di bawah supervisi beliau berdua, para penulis berhasil meramu berbagai isu krusial dalam fikih munakahat melalui sudut pandang yang multidisipliner. Kehadiran para dosen pembimbing tersebut memastikan bahwa setiap gagasan yang tertuang dalam buku ini tetap berpijak pada nilai-nilai moderasi Islam dan prinsip-prinsip keadilan, namun tetap memiliki daya kritis terhadap perkembangan hukum positif dan dinamika sosial di Indonesia.

Melalui buku ini, para penulis berusaha memberikan kontribusi nyata bagi literatur hukum keluarga Islam di Indonesia. Fokus kajian mencakup berbagai problematika pernikahan kontemporer yang dianalisis secara mendalam untuk memberikan

perspektif baru bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Profil penulis ini mencerminkan sebuah kolaborasi akademik yang solid, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tugas intelektual, tetapi juga sebagai ikhtiar untuk menghadirkan kemaslahatan melalui pemikiran hukum yang progresif dan aplikatif.